

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

LAKIP



KECAMATAN KADIPATEN

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Illahi Robi, Sehingga Laporan Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kadipaten Tahun 2022 dapat diselesaikan. Sesuai Intruksi Presiden, Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), telah diperkenalkan suatu sistem manajemen Pemerintah yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas namun juga pada peningkatan kinerja. Akuntabilitas Kinerja mewajibkan Seluruh Pengguna Anggaran untuk mempertanggungjawaban kinerja atas pengguna anggaran dan belanja Pemerintah. Dalam Sistem AKIP, Keberhasilan Instansi Pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai, Rencana Kerja dan Capaian Kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2022 yang mengacu pada Rencana Strategi Kecamatan Kadipaten Tahun 2022-2026.

Dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan Penyusunan Laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya.

Kadipaten
Januari 2023
Camat Kadipaten

DINDIN, S.Pd., M.Si
Pembina TK.I
196511261986101002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Perwujudan Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kadipaten selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai Sub Sistem dari system pemerintah daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka di tertibkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan

Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya diwajibkan untuk Menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Gambaran Umum Kecamatan Kadipaten

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas :


- a. Camat
- b. Sekretaris Camat
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan
- g. Sub Bagian Umum Kepegawaian
- h. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

1.3. Kondisi Eksisting Kecamatan Kadipaten

Kecamatan Kadipaten merupakan salahsatu bagian wilayah Tasik Utara dengan memiliki Luas Tanah sebesar 1455 m2 secara administrasi Kecamatan Kadipaten dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Ciawi
- Bagian Barat : Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut
- Bagian Utara : Kecamatan Pagerageung
- Bagian Timur : Kecamatan Ciawi

Peta Wilayah Kecamatan



Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya memiliki pegawai kecamatan sebanyak.

Camat	: 1 Orang
Sekretaris Camat	: 1 Orang
Seksi Pemerintahan Umum	: 1 Orang
Seksi Ketentraman dan Ketertiban	: 1 Orang
Seksi Kesejahteraan Sosial	: 1 Orang
Seksi Pemerdayaan Masyarakat Desa	: 1 Orang
Sub Bagian Umum Kepegawaian	: 1 Orang
Sub Bagian Perencana dan keuangan	: 1 Orang
Stap Bendahara	: 1 Oreang
Stap Pengelola Bahan Perencana	: 1 Orang
Stap Aset Barang	: 1 Orang
Stap kepegawaian	: 1 orang

Lakip Kecamatan Kadipaten

Stap Kepegawaian

: 1 Orang

Jumlah pegawai eselon III sebanyak 2 Orang, jumlah pegawai eselon IV sebanyak 4 orang dan jumlah eselon IV b sebanyak 2 orang dan stap pelaksana sebanyak 4 orang dan pelaksana tenaga sukwan sebanyak 4 orang.

Rincian pegawai berdasarkan eselon, jabatan dan unit kerja di lingkungan kecamatan kadipaten, Sebagian table di bawah ini

Tabel 1.2

Data keadaan pegawai

Nama	Tempat Tgl. Lahir	NIP	Gol/Ruang	Jabatan
Dindin, S.Pd., M.Si	Tsm, 26-11-1965	196511261986101002	Pembina TK.I, IV/b	Camat
Drs Dadang Muhajar, M.Pd	Tsm, 08-08-1967	196708081988031005	Pembina, IV/a	Sekmat
Dadan Kuniadi, S.IP	Kuningan, 20-06-1965	196506201988031007	Penata TK.I, III/d	Kasi Pem
Cucu Jum'atul Ramdan, S.IP	Tsm, 31-12-1964	196412311991121005	Penata TK.I, III/d	Kasi PMD
Tito Ali Purnomo, SE., M.Si	Tsm, 09-10-1974	197410092005011004	Penata TK.I, III/d	KasiTrantib
Iin Artati, S.Sos., M.Si	Tsm, 24-11-1970	197011242007012007	Penata TK.I, III/d	Kasi Kesos
Titin Kartini S.Sos., M.Si	Tsm, 10-04-1966	196604101992032008	Pembina, IV/a	Kasubag Peren/keu
Usep, S.IP Apip	Tsm, 13-03-1968	196803132007011012	Penata, III/c	Kasubag umpeg
Siti Solihat, S.IP	Tsm, 22-11-1979	197911222008012005	Penata, III/c	Bendahara
Nani Daryani, S.Pd	Tsm, 02-11-1967	196711021990031007	Penata, III/c	Pengelola perencanaan
Ade Hidayat	Tsm, 05-09-1967	196709052007011035	Pengatur TK.I, II/d	Pengelola Aset
Utuy Suhandia	Tsm, 31-12-1966	196612311999031026	Pengatur, II/c	Pengelola Kepeg
Yeyep Daslia				
Yayang Ahmad H, S.IP				
Yulfi Aulia				
Esa Noval Nurmala				

Tabel 1.3

Data Pegawai Berdasarkan Eselonering

No	Eselonering	L	P	Jumlah
1.	Eselon III a	1	-	1
2.	Eselon III b	1	-	1
3.	Eselon IV a	3	1	4
4.	Eselon IV b	1	1	2

Tabel 1.4

Data Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat/Golongan	L	P	Jumlah
1.	IV b	1	-	1
2.	IV a	1 - 2	1	2 - 3
3.	III d	3	1	4
4.	III c	2	1	3
5.	III b	-	-	-
6.	III a	-	-	-
7.	II d	1		1
8.	II c	1		1
9.	II b	-		-
	Jumlah	9	3	12

Tabel 1.5

Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di

Kecamatan Kadipaten

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	Keterangan
1.	Tamat SD				

2.	Tamat SL-IP				
3.	Tamat SL-TA	4	1	5	
4.	Sarjana Muda (D3)				
5.	Sarjana (S 1)	4	2	6	
6.	Pasca Sarjana	2	3	5	6

1.4 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No 119 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya mempunyai tugas dan kewajiban :

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Kadipaten mempunyai fungsi :

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.

Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan Kadipaten dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Sekretaris Kecamatan, membawahi ;
 - a. Sub bagian umum, kepegawaian
 - b. Sub bagian Perencana dan Keuangan
2. Seksi-seksi sebagai unsur lini terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan
 - c. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional

1.5 Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, Kecamatan Kadipaten Kabupaten tasikmalaya di tuntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-

Lakip Kecamatan Kadipaten

perubahan baik di tingkat local, regional dan nasional. Perencanaan Pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin di hadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran.

Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggara pemerintahan menuju *good governance and clen government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2022-2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan
3. Perkembangan iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan parsial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup setrategi kebijakan program dan kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut :

1. Membangun Syistem pelayanan prima yang murah, aman , cepat efisien dan trasparan
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat, yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam menetapkan kebijakan strategid dengan memperhatikan kepentingan masyarakat

1.6 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Kadipaten tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
2. Undang undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah
3. Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi
4. Undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
5. Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)
6. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan repormasi biokrasi republic Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara REVISI atas laporan kinerja instansi pemerintahan

1.7 Sistematika

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kecamatan kadipaten kabupaten tasikmalaya tahun 2022 sebagai berikut ;

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi gambaran umum tugas pokok dan fungsi isu strategis yang dihadapi SKPD, dasar hukum dan sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi perencanaan strategis sebelum dan sesudah revisi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi capaian iku, pengukuran, evaluasi dan audisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Pada penyusunan Laporan Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelapor Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta hasil revisi atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran

Rencana Strategis Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya, Rencana Strategis Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun yaitu dari Tahun 2022 sampai dengan 2026 ditetapkan dengan surat keputusan Camat Kadipaten Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 – 2026, Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya terkait dengan Penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 – 2026.

2.1.1.1. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam Lima (5) tahun kedepan dijabarkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang profesional di bidang Pelayanan.
2. Mewujudkan Kualitas dan Kwantitas sarana yang memadai.
3. Mewujudkan metode kerja yang cepat dan tepat dan akuntabel.
4. Mewujudkan koordinasi yang baik dengan Dinas Instansi dan Desa.

Moto : **“ Kadipaten Tembong Jajaten “**

Visi : Dengan Sumber Daya Aparatur Yang Cerdas, Terampil, Disiplin Dan Berwawasan Luas, kita Tingkatkan Pelayanan Prima Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik (Masyarakat) Yang Baik.

Misi :

1. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang professional dan paripurna.
2. Mewujudkan Kualitas dan Kwantitas Sarana yang memadai.,1
3. Mewujudkan metode kerja yang cepat, tepat dan akuntabel.
4. Mewujudkan koordinasi yang baik dengan Dinas Instansi dan Desa

2.1.1.2. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Lima (5) tahun kedepan dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan pegawai Kecamatan Kadipaten dalam mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
2. Sarana pelengkapan Kecamatan semakin lengkap dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan lancar.
3. Semakin tertibnya prosedur pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat puas.
4. Terjalannya system koordinasi dan pembinaan yang baik sehingga program dan kegiatan terlaksana dengan baik.

2.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor : PER / 09 / M. PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran tingkat Pemerintah Daerah dan masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Tasikmalaya dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2022 – 2026.

Bersamaan dengan reviu rencana strategis Kecamatan juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria kinerja agar berorientasi hasil.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk Menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas . Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan focus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022-2026 Kecamatan Kadipaten. telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Kadipaten
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Kadipaten	Rata – rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kadipaten	75
2	Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase temuan ditindak lanjuti tepat waktu	60
3	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	35

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melakukan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya selaku penganalisis amanah masyarakat melaksanakan kewajibanberakuntabilitas melalui perjanjian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (SAKIP). Keputusan Kepala Lan Nomor 239/IX/618/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja Tata cara ReRevin atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing- masing indikator sasaran strategi yang ditetapkan dalam dokumen Renstra tahun 2022-2026 maupun rencana Kerja Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Kadipaten.

1.3 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintahan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang perbaikan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksana evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1

Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/Sesuai Target	Hijau
>100 %	.Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100 % 0 dengan pendekatan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut

Tabel 3.2

Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Kadipaten

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022

No	Kategori/Interprestasi	Rata-Rata % capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	790	Biru
2	Baik	75.00-89.99	Hijau
3	Cukup	65.00-74.99	Oranye
4	Kurang	50.00-64.99	Kuning
5	Sangat Kurang	0-49.99	Merah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapai kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2022-2026 maupun rencana kerja tahun 2022.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Misi dan Visi Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja ini didasarkan pada perjanjian kinerja kecamatan kadipaten tahun 2022.

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan, Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 050/12/Tahun 2019.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Kadipaten kabupaten Tasikmalaya juga melakukan reviv terhadap indicator kinerja utama, dalam melakukan reviv dengan memperhatikan pencapaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.

Secara umum Kecamatan Kadipaten kabupaten Tasikmalaya telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan dalam Renstra 2022-2026. Jumlah sasaran yang di tetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022-2026 sebanyak 3 sasaran

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Kadipaten Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %		
1	Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Publik Kec. Kadipaten	Rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kec. Kadipaten	Nilai	75	78,23	104.23	84	97
2	Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase desa unggulan	%	50	50	100	100	100
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan	%	25	44,80	179.00	75	75

Faktor Pendukung :

1. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan DPA
2. Adanya bimbingan teknis dan assistensi dengan bagian organisasi dan perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya
3. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJOD sampai dengan perencanaan keuangan Kecamatan kadipaten
4. Respon masyarakat terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan kadipaten dianggapi dengan cukup baik.

Faktor penghambat

1. Koordinasi antara pejabat PPTK dengan pelaksana kegiatan belum maksimal, berdampak terhambatnya pelaksanaan kegiatan.

2. Penyusunan Anggaran Kas Bulanan (AKB) Desa belum sesuai dengan kerangka Acuan Kerja (KAK) desa sehingga serapan anggaran pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.
3. Pertanggungjawaban hasil kegiatan berupa SPJ terlambat di selesaikannya sehingga hasil pencapaian dari kegiatan tidak maksimal.
4. Keterlambatan anggaran yang menunjang kegiatan untuk pencapaian kinerja sasaran, karena kinerja sasaran yang baru terbentuk dan tersusun.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi pemerintah(LKIP) Kecamatan kadipaten Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) kecamatan kadipaten Kab.Tasikmalaya Tahun 2022 Pembuatan LKIP ini merupakan Langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Industri Pemerintah(SAKIP).

Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada kecamatan Kadipaten Tasikmalaya dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin di capai di anggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022.

Dengan tersusunya laporan kinerja instansi Pemerintah Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakholder's ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Tasikmalaya.

Kadipaten januari 2023

Camat Kadipaten



Dindin S.P.d., M.Pd

PeminabTk.1

NIP 196511261986101002